
MODEL KADERISASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BATANGHARI 2020

Laela Ashari

Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: laela.ashari@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pola kandidasi yang dilakukan PKB dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 dilakukan melalui pola kandidasi yang dicetuskan oleh Arya Budi, yaitu persetujuan pimpinan PKB (seleksi elit) oleh DPP PKB, memenuhi syarat sesuai regulasi (seleksi regulasi) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan keterpilihan dalam Pilkada 2020 (seleksi publik) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari. Model kandidasi ini dilakukan PKB agar calon yang diusung memang sesuai dengan cita-cita pendirian PKB dan dapat diterima oleh masyarakat karena memiliki kemampuan yang diperlukan dalam memimpin organisasi pemerintahan, namun konsep Arya Budi bukanlah suatu konsep yang paling ideal untuk parpol, (2) Latar belakang yang mendasari penetapan PKB terhadap M. Fadhil Arief sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 karena alasan kemampuan manajerial yang baik, tingkat keterpilihan dalam Pilkada yang tinggi dibandingkan calon-calon lainnya dan karena memiliki riwayat keterkaitan dengan NU yang menjadi basis utama PKB.

Kata Kunci: *Partai Politik, Kandidasi, Pilkada Langsung, Dan Kabupaten Batanghari.*

IMPLEMENTATION OF KAMPUNG KB PROGRAM IN REDUCING POPULATION GROWTH IN NTB BASED ON PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2019

ABSTRACT

The results of the study show that: 1) PKB's candidacy pattern in the 2020 Batanghari Regional Elections was carried out through the candidacy pattern initiated by Arya Budi, namely the approval of the PKB leadership (elite selection) by the PKB DPP, fulfilling the requirements according to the regulations (regulation selection) of UU No. 8 of 2015 and electability in the 2020 Pilkada (public selection) determined by the Batanghari Regency KPU. This candidacy model is carried out by PKB so that the candidates carried are in accordance with the ideals of the founding of PKB and can be accepted by the community because they have the necessary abilities in leading government organizations, but the Arya Budi concept is not the most ideal concept for political parties, (2) Background which underlies the PKB's determination of M. Fadhil Arief as a candidate for regional head in the 2020 Batanghari Regency Pilkada for reasons of good managerial ability, the high level of electability in the Pilkada compared to other candidates and because he has a history of links with NU which is the main basis of PKB.

Keywords: *Political Parties, Candidacy, Direct Election, And Batanghari District*

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang model kaderisasi partai kebangkitan bangsa pada pemilihan kepala daerah batanghari 2020. Sebagaimana diketahui reformasi yang digulirkan tahun 1998 telah banyak mengubah wajah Indonesia, salah satunya dilakukannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, baik gubernur, walikota maupun bupati. Gelaran pilkada merupakan hasil dari demokratisasi yang semakin menampakkan signifikansinya pasca runtuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998 (Abdul Halim: 2014).

Pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Pemilu menjadi syarat utama bagi negara yang menganut asas demokrasi. Pada ajang pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif, legislatif dan kepala daerah di tingkat nasional maupun lokal.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam persiapan partai politik menyambut pemilu ialah persoalan rekrutmen politik atau penominasian kandidat atau kandidasi. Secara umum, rekrutmen diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam Pemilu menjadi syarat utama bagi negara yang menganut asas demokrasi. Pada ajang pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif, legislatif dan

kepala daerah di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu yang menjadi sorotan dalam persiapan partai politik menyambut pemilu ialah persoalan rekrutmen politik atau penominasian kandidat atau kandidasi. Secara umum, rekrutmen diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.

Seleksi kandidat atau kandidasi merupakan tahap kunci dan tahap yang menentukan karena dari proses rekrutmen inilah akan dihasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa yang akan memerintah. Masing-masing partai politik mempunyai misi penting dalam menentukan kandidat yang akan ditunjuk untuk berkontestasi dengan kandidat lainnya. proses kandidasi yang terlalu menekankan pada elit dan sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Beberapa penominasian kandidat oleh sejumlah partai politik yang dilakukan menemukan bahwa proses rekrutmen politik yang dilakukan bersifat sangat eksklusif. Eksklusifitas yang ditunjukkan disebabkan oleh sikap pragmatis antara masyarakat dan partai politik yang menjadi suatu lingkaran yang menjerat proses rekrutmen politik. Akibatnya, merekrut kandidat berdasarkan ukuran kandidat berbasis popularitas dan mempunyai uang. Partai politik cenderung mengabaikan aspek-aspek lainnya seperti kapasitas, integritas dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail agar mendapatkan pemahaman secara holistik.³⁶ Penelitian kualitatif memberi penekanan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat atau belum terukur jika dilihat dari aspek kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Seorang yang menekuni

penelitian kualitatif lebih menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, terjalannya hubungan yang erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan penekanan pada situasi (*case study*), yaitu jenis penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk dapat mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar (John W. Creswell: 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara struktural, DPC PKB Kabupaten Batanghari merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB tingkat Provinsi Jambi. Karenanya, eksistensi PKB di Kabupaten Batanghari sangat terkait dengan DPW PKB Provinsi Jambi dan DPP PKB di tingkat pusat (Jakarta). Sebagai upaya memenuhi persyaratan keikutsertaan dalam sebuah pemilu, PKB membentuk kepengurusan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Tanah Air. Salah satu wilayah yang dibentuk kepengurusan PKB adalah Provinsi Jambi.

Dalam konteks Provinsi Jambi, DPW PKB Provinsi Jambi berdiri seiring dengan dibentuknya kepengurusan partai ini di tingkat pusat (DPP). Saat ini, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi dijabat oleh Sofyan Ali untuk kedua kalinya berdasarkan Musyawarah Wilayah PKB tanggal 9 Januari 2021. Pada Pemilu 2019, PKB menempatkan 5 wakilnya di DPRD Provinsi Jambi sehingga membuat partai cukup diperhitungkan dalam percaturan politik di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Terkait dengan dukungan terhadap calon dalam kontestasi Pilkada, DPC PKB Kabupaten Batanghari identik dengan calon kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat. Pada Pilkada Batanghari 2015, PKB mengusung Ardian Faisal dan M. Qomaruddin bersama Nasdem dan Hanura. Ardian Faisal yang diposisikan sebagai Calon

Bupati merupakan birokrat yang pernah mengisi beberapa jabatan kepada dinas di Pemerintah Kabupaten Batanghari dan terakhir sebagai Wakil Bupati Batanghari 2010-2015.

Pada Pilkada Batanghari 2020, PKB kembali mengusung Calon Bupati yang berasal dari kalangan birokrat, yaitu M. Fadhil Arief sebagai mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24221/DPP-3/VI/A.1/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PKB, kepengurusan DPC PKB Kabupaten Batanghari Periode 2017-2022 dipimpin oleh Elpisina (Ketua) dan Musyahrial (Sekretaris).

Berdasarkan Pemilu 2019, PKB menempatkan 4 wakilnya di DPRD Kabupaten Batanghari sehingga membuat partai ini cukup diperhitungkan dalam perpolitikan wilayah tertua di Provinsi Jambi ini. Besaran jumlah kursi ini sama dengan perolehan PKB pada gelaran Pemilu 2014 yang menempatkan partai warga nahdiiyin ini mendapatkan empat kursi.

Tabel 1.1

Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2019-2024

No	Nama
1	Patoni, SE
2	Banu Aziz
3	Ilhamsyah
4	Ilhamuddin

Setelah kepengurusan tingkat Provinsi Jambi berhasil dibentuk, maka PKB kemudian membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi, salah satunya di Kabupaten Batanghari. Pada konteks Kabupaten Batanghari, kehadiran PKB juga erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional.

Sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti serangkaian pemilu, pendirian PKB di Kabupaten Batanghari menjadi mutlak dilakukan.

Hal ini membuat keberadaan PKB di Kabupaten Batanghari dapat dikatakan didirikan di masa-masa awal reformasi, seiring dengan pendiriannya di tingkat Provinsi Jambi. Sebagai partai politik pengusung utama pasangan Mhd. Fadhil Arief-Bakhtiar dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020, PKB menerapkan metode rekrutmen calon untuk memperoleh figur yang sesuai dengan visi misi partai atau dikenal dengan kandidasi. Sebagaimana diketahui bahwa kandidasi merupakan proses bagaimana seorang kandidat dipilih oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan dari kandidat-kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik.

Terdapat beragam model yang diterapkan dalam kerangka kandidasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon yang akan diusung. Mendasarkan pada pendapat Naoum Choumski, mekanisme penentuan calon melalui partai politik menganut dua pola, yaitu pola terbuka dan tertutup. Pola terbuka mengharuskan syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Dengan demikian partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk demokratis, tingkat kompetisi politik sangat tinggi dan masyarakat mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Sedangkan pola kedua yaitu pola tertutup mengandaikan syarat dan prosedur pencalonan secara tertutup dan tidak diketahui umum. Dengan demikian partai politik berkedudukan sebagai promotor dari elit yang berasal dari dalam tubuh dan

lingkaran sekitar partai politik sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat akibatnya masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang dicalonkan oleh Partai dan hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pilihan politik yang terbatas bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif. Demokrasi dan pemilihan umum hanya berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbarui legitimasi politiknya di dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai pengamat luar lapangan saja.

Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian pada partai politik dalam rekrutmen politik yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).
2. Siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat. Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai
3. Dimana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektoral.

4. Bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan versus penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai.

Pada tataran yang sama, kandidasi yang dilakukan partai politik terhadap calon yang didukung dalam pemilu juga disasar oleh Arya Budi, seorang ilmuwan sosial dari Universitas Gadjah Mada. Menurut Arya Budi, kandidasi yang dilakukan oleh partai politik dalam upaya menemukan sosok yang akan didukung dalam kontestasi politik mengenal tiga model tahapan, sebagai berikut: Seleksi Elit (*Elite Selection*), Kualifikasi Aturan (*Constitutional Qualification*), dan Keterpilihan Publik (*public election*). Dalam beberapa kasus terkait kandidasi kepala daerah, kandidat dapat jadi hanya melalui constitutional, qualification dan publik election karena terbukanya calonin dependen.

Tahap pertama yang dilakukan oleh partai politik sekaligus juga fase yang dilalui oleh calon adalah seleksi elit (*elite selection*). Pada fase ini, seseorang yang ingin diusung oleh partai politik harus memperoleh persetujuan elit partai untuk dicalonkan. Artinya, tahap seleksi elit ini merupakan pintu gerbang bagi seseorang yang akan ikut dalam kontestasi politik, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur maupun sebagai bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pada konteks Pilkada Kabupaten Batanghari 2020, tahapan ini dilakukan oleh PKB dan dilalui oleh Mhd.

Fadhil Arief dalam proses pencalonan sebagai bupati wilayah tertua di Provinsi Jambi ini. Artinya, status Fadhil Arief sebagai calon yang diusung oleh PKB dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 telah memperoleh restu dan dukungan penuh dari sistem seleksi yang diterapkan oleh partai yang dilahirkan oleh kalangan Nahdhiyin ini. Pada konteks ini, seleksi elit melibatkan pimpinan DPC PKB Kabupaten Batanghari, DPW PKB Provinsi Jambi dan keputusan final ada di tangan DPP PKB di Jakarta.

Tahap kandidasi kedua yang dilalui PKB dalam menetapkan calon yang diusung dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 adalah Kualifikasi Aturan. Pada tahap ini, seorang kandidat yang akan diusung harus memenuhi prasyarat dan kualifikasi sebagai kandidat berdasarkan regulasi yang berlaku (*Constitutional Qualification*). Artinya, seorang Fadhil Arief tidak serta merta dapat didukung untuk maju sebagai calon bupati tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu/pilkada.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah di KPU, seseorang harus memenuhi ketentuan terkait dengan administrasi partai pengusung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, partai politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan ini, PKB tidak dapat mengusung calon sendiri karena jumlah kursinya di DPRD Kabupaten Batanghari (4 kursi) tidak memenuhi

persyaratan (minimal 9 kursi). Karenanya, Fadhil Arief harus mendapatkan rekomendasi dari partai pemilik kursi lainnya di DPRD Kabupaten Batanghari. Hasilnya, Fadhil Arief kemudian memperoleh rekomendasi dukungan secara resmi dari Partai Nasdem (2 kursi) dan PPP (3 kursi) untuk memuluskan langkahnya mendaftar ke KPU Kabupaten Batanghari.

Tahapan akhir atau ketiga dari proses kandidasi yang dilakukan PKB dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 adalah Keterpilihan Publik. Pada tahap ini, seorang yang sudah dicalonkan harusterpilih (public election) dalam pemilu untuk mendapatkan kursi jabatan politik (kepala daerah, presiden, anggota dewan). Pada tahap ini, Fadhil Arief bersama Bakhtiar yang diusung oleh PKB, PPP dan Nasdem juga menjalankannya dengan sangat baik. Hal ini sejalan dengan AD/ART PKB yang diturunkan menjadi Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 15 yang menyebutkan bahwa seluruh unsur yang ada dalam partai ini bersama-sama memenangkan pasangan calon yang diusung dalam Pilkada.

Pada konteks Pilkada Batanghari 2020, seluruh unsur yang ada di PKB di tingkat pusat (DPP), provinsi (DPW) dan daerah (DPD) secara bersama-sama menjadi bagian tim pemenangan M. Fadhil Arief-Bakhtiar dengan beragam tugas dan fungsi masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batanghari, pasangam M. Fadhil Arief-Bakhtiar ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2024.

Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Batanghari yang digelar di Gedung Pemuda Muara Bulian, tanggal 22 Januari 2021.⁵⁹ Rapat pleno langsung dipimpin oleh Ketua KPU Batanghari, A. Kadir, dihadiri seluruh komisioner KPU Batanghari, Ketua Bawaslu Batanghari, serta seluruh pimpinan partai pengusung pasangan

calon bupati dan wakil Bupati Batanghari. Kadir menyebutkan, penetapan kepala daerah terpilih ini merupakan tahapan Pilkada sesuai PKPU Nomor 5 tahun 2020. Tahapan ini dilakukan maksimal 5 hari setelah teregisterasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pembacaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari tertulis pada Nomor: 03/PL.02.7-kpt/1504/KPU-kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 03 yakni Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar dengan perolehan suara sebanyak 60.842 suara atau 37,82 persen. Artinya, pasangan kepala daerah yang diusung oleh PKB, Partai Nasdem dan PPP ini memenangkan Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari untuk periode 2020-2024.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Batanghari mengadakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cabang Kabupaten Batanghari memiliki kursi yang signifikan untuk mengusung calon kepala daerah dengan bekerjasama dengan partai politik pemilik kursi lainnya di DPRD Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PKB menempatkan 4 wakilnya untuk duduk di DPRD Kabupaten Batanghari. Secara matematis, PKB memang tidak bisa mengusung calonnya sendiri tanpa dukungan partai politik pemilik kursi DPRD lainnya. Meskipun demikian, jumlah kursi yang dimiliki PKB di DPRD Kabupaten Batanghari (4 kursi) cukup signifikan dan memiliki posisi tawar yang kuat dengan partai politik lainnya.

Apa yang dilakukan PKB sejalan dengan pengertian partai politik menurut calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat

sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan- tindakan pemerintah.⁶¹ Sebagai bentuk pelaksanaan AD/ART Pasal 7 yang menyatakan bahwa PKB dibentuk sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan kader dan pemimpin politik, bangsa dan negara, maka DPP PKB menetapkan pasangan calon yang diusung dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk di Kabupaten Batanghari 2020. Berlandaskan pada Surat Keputusan DPP PKB dengan Nomor 3416/DPP/01/VIII/2020 pada tanggal 19 Agustus 2020, Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung pasangan Mhd. Fadhil Arief-Bakhtiar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Secara ideal sejalan dengan fungsi partai politik, tentu saja kriterianya adalah mengutamakan kader internal (PKB), memiliki visi dan misi yang sejalan dengan cita- cita pendirian PKB, mempunyai kemampuan personal yang baik dalam memimpin organisasi pemerintahan, memiliki tingkat keterpilihan tertinggi dibandingkan calon-calon lainnya dan diutamakan berlatar belakang NU. Kriteria calon yang menjadi alasan penetapan calon yang diusung PKB dalam Pilkada di atas agaknya sejalan dengan Mhd. Fadhil Arief dalam Pilkada Batanghari 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa Mhd. Fadhil Arief sebelum diusung menjadi Calon Bupati Batanghari oleh PKB merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.⁶⁷ Dalam sistem birokrasi yang berlaku di Indonesia, jabatan sebagai Sekretaris Daerah merupakan jabatan karir tertinggi Apatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku di Tanah Air. Artinya, Fadhil Arief sudah melalui serangkaian tugas dan jabatan yang dilaluinya dengan baik sehingga dianggap mampu mengemban tugas memimpin ASN di Kabupaten Muaro Jambi dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah.

Dengan demikian, kemampuannya dalam memimpin organisasi ASN di Kabupaten Muaro Jambi sudah tidak diragukan lagi dan menjadi bekal yang sangat berharga dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Batanghari. Di samping kemampuan manajerial yang teruji dari pengalaman menjabat jabatan publik kriteria lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang disajikan di atas, maka terdapat 2 aspek yang dapat disimpulkan, yaitu : Pola kandidasi yang dilakukan PKB dalam Pilkada Kabupaten Bantanghari 2020 dilakukan melalui pola kandidasi yang dicetuskan oleh Arya Budi, yaitu persetujuan pimpinan PKB (seleksi elit) oleh DPP PKB, memenuhi syarat sesuai regulasi (seleksi regulasi) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan keterpilihan dalam Pilkada 2020 (seleksi publik) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari.

Model kandidasi ini dilakukan PKB agar calon yang diusung memang sesuai dengan citacita pendirian PKB dan dapat diterima oleh masyarakat karena memiliki kemampuan yang diperlukan dalam memimpin organisasi pemerintahan, namun konsep arya budi bukanlah suatu konsep yang paling ideal untuk parpol, Latar belakang yang mendasari penetapan PKB terhadap M. Fadhil Arief sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 karena alasan kemampuan manajerial yang baik, tingkat keterpilihan dalam Pilkada yang tinggi dibandingkan calon- calon lainnya dan karena memiliki riwayat keterkaitan dengan NU yang menjadi basis utama PK.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, Ichlasul. ed., 1996. Teori- Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: TWC.

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Crabtree, Benjamin F. and William L. Miller (ed.), (1992), *Doing Qualitative Research*, London: SAGE Publications.
- Creswell, John W. (2007), *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, Second Edition, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, (2009), *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. *Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B), 2014.
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*, London: SAGE Publications.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Norris, P. 2006. *Handbook of Party Politics*. 'Recruitment' dalam Richard, S Katz and William Crotty (ed.). London: Sage Publication.
- Putra, Fadillah. (2008). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, Robert K. (2004), *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.